

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMENGARUHI NILAI TUKAR DALAM TRANSAKSI VALUTA ASING**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

TRI SRI RAHAYU

09380066

DOSEN PEMBIMBING:

ABDUL MUJIB., S. Ag., M. Ag

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Valuta asing atau *As-Ṣarf* merupakan salah satu alat untuk benda ekonomi yang berpengaruh atas pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan manusia modern dan global pada saat ini, baik secara perorangan maupun berkelompok. Jual beli valuta asing hukumnya mubah asalkan dibayar dengan kontan dan nilai tukar mata uang suatu negara yang akan ditukarkan sama nilainya dengan nilai tukar mata uang yang pembeli kehendaki. Nilai tukar mata uang suatu negara ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor inilah yang akan penyusun teliti dengan menggunakan pendekatan asas-asas muamalat. Faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar ini harus sesuai pula dengan prinsip hukum Islam terhindar dari *riba*, *maysir* dan *garar*. Selain itu harus sesuai pula dengan asas-asas-muamalat.

Dari sinilah penulis mencoba untuk menelusuri dan meneliti bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *library research* atau penelitian pustaka dengan mencari buku-buku yang sesuai dengan tema, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan deduktif analitik dengan teori jual beli dan asas-asas muamalat sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penulis dapat menilai apakah faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli valuta asing mubah asalkan jumlah uang yang ditukar dengan yang diterima jumlahnya sama dan dilakukan secara kontan. Sedangkan dari 8 (delapan) faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing hanya terdapat 5 (lima) faktor saja yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu: hukum pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan, tingkat inflasi, keadaan perekonomian suatu negara, kebijakan moneter dan aktifitas neraca pembayaran. Dalam faktor-faktor ini mengandung unsur ketidakadilan dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan. Faktor yang tiga (tiga) adalah tidak sesuai dalam hukum Islam yaitu: tingkat bunga, pengharapan pasar atau *market expectation* atas kondisi di masa datang dan perbedaan suku bunga di berbagai negara.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam/Faktor-faktor yang memengaruhi/valuta asing

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tri Sri Rahayu
NIM : 09380066
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor yang Memengaruhi Nilai Tukar dalam Transaksi Valuta Asing”** adalah asli hasil karya atau penelitian pribadi dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan. Jika ternyata dikemudian hari terbukti ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti.

Yogyakarta, 1 Juni 2013

Yang menyatakan,



Tri Sri Rahayu

NIM. 09380066

Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Tri Sri Rahayu

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Tri Sri Rahayu

NIM : 09380066

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor yang Memengaruhi
Nilai Tukar dalam Transaksi Valuta Asing

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Juni 2013 M
26 Rajab 1434 H

Pembimbing,

Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/039/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :


TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NILAI TUKAR DALAM TRANSAKSI VALUTA ASING

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Tri Sri Rahayu
NIM : 09380066
Telah dimunaqasahkan pada : Kamis, 20 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A


dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I


Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji III



Zusiana Elly Triantini, SHI, MSI
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 1 Juli 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan


Noorhardi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Janganlah kamu berbohong karena kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan lainnya. Dan Allah sangat membenci hambaNya yang melakukan dusta dalam lisan dan perbuatan.

Ketidakadilan akan merugikan sesama, berusaha untuk berlaku adil dalam keadaan apapun meskipun untuk menegakkan keadilan itu tidak mudah

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini untuk Allah SWT yang sampai hari ini masih memberikan aku nafas, umur panjang serta kesempatan untuk bisa menyelesaikan karya tulis ini

Bapak dan Ibu yang aku sagangi

Terimakasih atas doa, nasihat dan jerih payah kalian sehingga anakmu ini bisa menjadi sarjana.

Saudara-saudaraku mbak Yuli, Mas Ndaru, Mbak Tuk yang selalu mendorong aku agar cepat wisuda, dan Dhenok Hanifa kelucuanmu membuatku selalu tersenyum.

Teman-teman dan sahabat yang selalu ada dan membantuku disaat aku membutuhkan kalian

Dosen-dosen yang selama ini telah membimbingku

Serta untuk almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberiku banyak pengalaman selama aku menuntut ilmu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
'—	Dhammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
... وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ	- zūkira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Hammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	- talḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمَّ	- nu''ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدُ - as-sayyidu
السَّمْسُ - as-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
البَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna
النَّوْءُ - an-nau'
سَيِّئٌ - syai'un
إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ مِنَ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairu min ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairu min-rāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa aufū al-kaila wa-almīzān

Wa aufūl-kaila wal mīzā

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrāhā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlu
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ مِنَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَيْتِكَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a min linnāsi lallaḏī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al- Qur'ānu
	Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīhil- Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

وعلى آله وأصحابه أجمعين

Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada seluruh hambaNya, kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh berkah tanpa ada suatu rintangan yang berarti sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NILAI TUKAR DALAM TRANSAKSI VALUTA ASING."

Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini kami sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penyusun sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penyusun, untuk itu penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M. Ag selaku Ketua Jurusan Muamalat sekaligus sebagai pembimbing yang telah sudi dan meluangkan waktu di sela kesibukan

untuk mengarahkan, membimbing serta memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan yang telah banyak membantu mahasiswa dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, terutama Jurusan Muamalat yang memberikan bekal ilmu.
5. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan karyawan yang telah memberikan fasilitas dengan baik.
6. Rasa hormat dan terima kasih pula kepada orangtua tercinta Bapak Praptodiharjo dan Ibu Djaentun atas segala jerih payah, nasihat dan do'anya.
7. Kepada Mbak Yuli Lestari, Mas Ndaru Sutrisno, Mbak Tuk yang selalu mendo'akan dan menyemangati sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Serta keponakanku tercinta dhenok Hanifa Zakiya Ramadhani yang telah menemaniku mengerjakan skripsi dengan tangis dan tawanya.
8. Terimakasih kepada "Geng Coro" (Ayas, Tika, Ratna) yang telah memperkenalkanku indahny sebuah persahabatan.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Mira Lisnawati terimakasih untuk semua bantuanmu selama ini, Adilah Husniyati terimakasih karena sering mengajak main bersama, Fithriyyati Choliliya yang selalu menjawab pertanyaan-pertanyaanku soal agama, Khoirul Anwar terimakasih karena mau mengantar jemputku saat aku membutuhkan, M. Subekhi

walaupun kita sering ejek-ejekan tapi pada akhirnya itu menjadi sebuah keakraban. Terimakasih atas semua kebaikan kalian dan terimakasih atas persahabatan yang indah ini, semoga tali silaturahmi kita akan selalu terjaga hingga akhir hayat kita.

10. Teman-teman MU angkatan 2009, terimakasih atas kebersamaannya.

11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pembuatan Skripsi sehingga berjalan dengan lancar. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi Fakultas Syariah dan Hukum umumnya dan khususnya Prodi Muamalat. Dan menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis hendaknya.

Walaupun penulis bukan orang yang sempurna, namun semua usaha maksimal telah penulis lakukan untuk mendekati kesempurnaan. Begitu pula semoga segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis kelak akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 21 Mei 2013 M
10 Jumadil Akhir 1434 H

Penyusun,

Tri Sri Rahayu

NIM. 09380066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN ASAS- ASAS MUAMALAT	
	A. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
	B. Jual Beli dan Investasi yang Dilarang	23
	C. Macam-macam Jual Beli	31
	D. Asas-asas Muamalat	33
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG VALUTA ASING DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NILAI TUKAR	
	A. Pengertian dan Fungsi Uang.....	37
	1. Pengertian Uang	37
	2. Fungsi Uang	39
	3. Pengertian dan Fungsi Uang dalam Islam.....	40
	4. Jenis-jenis Uang	43
	B. Fungsi dan Peranan Valuta Asing	44
	C. Transaksi Valuta Asing Menurut Islam.....	45
	D. Faktor-faktor yang Memengaruhi Nilai Tukar dalam Transaksi Valuta Asing.....	53
BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NILAI TUKAR DALAM TRANSAKSI VALUTA ASING	
	A. Asas-asas Muamalat	65
	B. Faktor-faktor yang Memengaruhi	69

C. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Nilai Tukar dalam Transaksi Valuta Asing	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Terjemahan	I
Lampiran II : Biografi Ulama/Tokoh	III
Lampiran III : Pedoman Wawancara.....	V
Lampiran IV : Curriculum Vitae	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan media untuk mempertemukan dua pihak yang saling membutuhkan, yaitu penjual yang menawarkan barang dan jasa dengan pembeli yang memerlukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Perdagangan saat ini telah melintasi batas-batas negara sehingga tak satu pun negara yang dapat mengisolasi diri dari interaksi dan transaksi bisnis dan perdagangan. Bahkan beberapa negara telah mencapai kebesarannya melalui penjagaan perdagangan internasional guna membuat pasar-pasar untuk hasil produksinya.¹

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.² Perdagangan pada era sekarang sudah merambah wilayah antarnegara (internasional). Proses tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara lain inilah yang disebut dengan perdagangan internasional.

¹ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 100.

² Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 87.

Perdagangan internasional terjadi dengan menggunakan mata uang yang berbeda. Ukuran yang paling berguna dalam melihat rasio ekspor dan impor terhadap negara tersebut. Melalui mekanisme perdagangan internasional, maka terjadi permintaan dan penawaran mata uang guna membiayai transaksinya. Nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lain atau *foreign exchange rate* didefinisikan sebagai harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar tersebut, atau biasa disebut dengan kurs mata uang, yang ditentukan di pasar internasional, di mana berbagai mata uang asing diperdagangkan.³

Secara makro perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat, yaitu: (1) perdagangan merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Perdagangan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, menaikkan *output* dunia dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan sumber daya yang langka dan pasar dunia bagi produk, yang apabila tanpa pasar maka negara-negara miskin tidak dapat berkembang, (2) perdagangan cenderung untuk mendorong penyebaran keadilan internasional dan domestik secara lebih merata dengan menyamakan harga faktor produksi, meningkatkan pendapatan riil negara-negara yang berdagang dan menjadikan pengguna persediaan sumber daya dunia dan setiap negara lebih efisien, (3) perdagangan membantu berbagai negara untuk mencapai pembangunan dengan meningkatkan peranan sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif, baik karena efisiensi penggunaan tenaga

³ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat...*, hlm. 101.

kerja maupun faktor produksi, (4) dalam perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional menentukan sampai seberapa jauh sebuah negara harus berdagangan untuk mempertinggi kesejahteraan nasionalnya.⁴

Era globalisasi dewasa ini, perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan tetapi terpaut dengan sistem perekonomian global, khususnya dalam bidang perdagangan internasional. Untuk itu tidak bisa tidak, dalam lalu lintas perdagangan tidak bisa terlepas dari peredaran mata uang asing di dalam suatu negara, dan untuk itu dengan sendirinya di tengah perkembangan tersebut terjadilah penawaran dan permintaan devisa di bursa valuta asing yang pada gilirannya akan melahirkan transaksi (jual beli) valuta asing.⁵

Pada dasarnya uang diciptakan orang karena kebutuhan untuk mempertukarkan barang. Pada awalnya ketika kehidupan masih sederhana dan jumlah barang yang dapat diproduksi masih kecil pula kebutuhan orang akan kebutuhan uang sebagai alat tukar menukar. Mata uang suatu negara dikatakan mengalami depresiasi terhadap mata uang negara lain jika mata uang suatu negara mengalami penurunan nilai dan dikatakan mengalami apresiasi terhadap mata

⁴ *Ibid.*, hlm. 104.

⁵ Chairuman Pasaribu & Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 45.

uang negara lain jika mengalami kenaikan nilai.⁶ Islam mengakui fungsi uang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya fungsi ini dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar menukar (barter) karena ketidakjujuran ini digolongkan sebagai *riba fadl* yang dilarang agama⁷

Transaksi valuta asing akan selalu tergantung pada nilai kurs mata uang suatu negara, yang dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kondisi perekonomian negara tersebut. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan akan konversi mata uang tersebut akan menarik pihak-pihak yang berkepentingan terhadap valuta asing misalnya investor, eksportir, importir. Fluktuasi kurs juga memengaruhi inflasi maupun *output*, dan menjadi pertimbangan penting pengambil kebijakan moneter. Dalam transaksi valuta asing terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi nilai tukar. Faktor-faktor tersebut yang akan menentukan besar kecilnya nominal mata uang suatu negara. Yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valas.

Dengan demikian, perlu adanya kajian yang menyeluruh untuk memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar

⁶ R. Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Internasional* (Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA, 2001), hlm. 18.

⁷ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 162.

dalam transaksi valuta asing tersebut. Oleh sebab itu sangatlah penting bahwa masalah perdagangan valuta asing harus dipikirkan secara obyektif tanpa memihak, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sekarang untuk memperbaiki keadaan yang terjadi di era globalisasi sekarang ini. Dari latar belakang yang dikemukakan di atas dan dengan maksud meneliti tentang transaksi jual beli valuta asing dari sudut pandang hukum Islam, maka penulis mencoba untuk ikut andil dengan menyusun skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NILAI TUKAR PADA TRANSAKSI VALUTA ASING.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan penyusun bahas adalah:

Bagaimanakah faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan nilai tukar dalam transaksi valuta asing menurut tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

Untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi jual beli valuta asing apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Selain itu agar dalam praktik jual beli valuta asing tidak menyalahi aturan-aturan hukum Islam yang telah ada.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna memperoleh landasan normatif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing dan memperluas obyek kajian syariah dalam transaksi valuta asing.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah guna menambah ilmu pengetahuan dan pemikiran tentang faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing sehingga memberikan manfaat, khususnya bagi para penikmat studi hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang pernah disusun dapat yang berkaitan dengan transaksi jual beli valuta asing yaitu: *Jual Beli Mata Uang dalam Persepektif Hukum Islam*. Jenis penelitian tersebut adalah literatur, sehingga dalam pengambilan data-datanya menggunakan referensi buku, tulisan, artikel dan sebagainya yang bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap aktivitas transaksi perdagangan valuta asing. Dari skripsi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa transaksi jual beli mata uang merupakan salah satu kegiatan bisnis yang penting dalam perputaran roda perekonomian dunia sehingga transaksi jual beli mata uang

ini sangatlah dibutuhkan bagi kelancaran perdagangan dunia. Transaksi jual beli mata uang dalam Islam dikenal dengan istilah *as-Ṣarf* dan hal ini diperbolehkan dalam Islam. Transaksi jual beli mata uang harus dilakukan secara kontan dan langsung yang artinya pihak pembeli dan penjual harus bertemu jika ingin melakukan transaksi jual beli tersebut.⁸

Dalam penelitian lain, yaitu *Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Perspektif Hukum Islam*, dalam skripsi tersebut dipaparkan mengenai perdagangan yang dalam Bahasa Arab *at-Tijārah* memiliki pengertian yang sama dengan jual beli, yaitu mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang yang ditentukan, atau mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syara'.⁹

Penelitian yang lain yaitu *Jual Beli Valuta Asing Pada PT.MULIA BUMI ARTA YOGYAKARTA (Persepektif Hukum Islam)*. Kesimpulan dalam skripsi hampir sama dengan skripsi sebelumnya yaitu jual beli mata uang diperbolehkan dalam Islam jika dilakukan secara kontan dan langsung. Dalam skripsi ini dituliskan juga mekanisme transaksi jual beli valas di Mulia "AMC" yang telah

⁸ Maya Dewi Puspita Sari, "Jual Beli Mata Uang dalam Persepektif Hukum Islam" (Yogyakarta: *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

⁹ Nurbaeti, "Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Persepektif Hukum Islam" (Yogyakarta: *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Mekanismenya sebagai berikut:

- a. Pelaku pasar valuta asing yang terdiri dari penjual dan pembeli, yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum (bertransaksi, dewasa dan sempurna akal).
- b. Adanya objek jual beli, yaitu uang sebagai komoditas yang dijadikan transaksi.
- c. Adanya harga, yaitu nilai kurs masing-masing valuta asing terhadap valuta lainnya.
- d. Adanya Ijab Kabul, yaitu berupa kontrak transaksi yang disepakati oleh kedua pihak melalui media telekomunikasi dan teradministrasi dengan rapi dan tertulis.¹⁰

Dengan melihat sekilas terhadap hasil penelitian terdahulu tersebut di atas, penyusun belum pernah menemukan penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing. Untuk itu, menurut penyusun penelitian ini pantas untuk dilanjutkan dan dilakukan.

¹⁰ Ratna Nayli Handayani, "Jual Beli Valuta Asing Pada PT. MULIA BUMI ARTA YOGYAKARTA (Persepektif Hukum Islam)" (Yogyakarta: *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

E. Kerangka Teoritik

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepadaNya. Sebagai khalifah *fi al-ard* manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupannya ini. Manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini. Untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai khalifah *fi al-ard* harus kreatif, inovatif, kerja keras dan berjuang.

Adanya berbagai jenis perdagangan (*at-Tijarah*) tampak telah diatur oleh nash-nash syar'i, hal ini karena peristiwanya memang terjadi pada rentang masa turunnya wahyu atau ketika masih dalam periode risalah Nabi SAW. Hadirnya para ulama besar pada abad-abad berikutnya lebih memperkembangkan studi hukum Islam dengan merinci jenis-jenis perdagangan apa saja yang esensinya dapat dibenarkan oleh syara', maka muncullah term-term hukum Islam yang secara detail mengatur berbagai jenis perdagangan sekaligus dengan formulasi syarat serta rukunnya.¹¹

Secara etimologis, jual beli berarti tukar menukar (barter) secara mutlak. Adapun secara terminologis berarti tukar menukar (barter) harta dengan harta, ataupun manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan. Penjelasan dari definisi jual beli menurut terminologi tersebut adalah:

¹¹ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam...*, hlm. 12.

- a. Tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa kebutuhan seperti emas, perak, gandum dan lain sebagainya.
- b. Manfaat (jasa) mubah. Tukar menukar harta dengan jasa yang diperbolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal.
- c. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun di sini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditansaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan).¹²

Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum Muslimin, karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. Allah berfirman:

وأحل الله البيع وحرم الربوا¹³

Allah menghalalkan yang baik kepada para hambaNya dengan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Berdagang komoditi yang

¹² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalat dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 1-2.

¹³ Al-Baqarah (2) : 275.

diharamkan seperti minuman keras, bangkai, daging babi, perdagangan riba dan sejenisnya termasuk jual beli yang buruk dan diharamkan oleh Allah.¹⁴

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Perkembangan ilmu dan teknologi pada zaman sekarang dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih yang khusus di bidang muamalat. Kaidah khusus di bidang muamalat adalah:¹⁵

1. Hukum asal dalam semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2. Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.
3. Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa ijin si pemilik harta.
4. Akad yang batal tidak menjadi sah karena diperbolehkan.
5. Ijin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan terdahulu.
6. Pemberian upah dan tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan.
7. Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian.

¹⁴ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam...*, hlm. 5.

¹⁵ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130-138.

8. Risiko menyertai manfaat.
9. Apabila suatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya.
10. Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut.
11. Setiap akad *mu'awadah* (akad yang dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban) yang sah diberlakukan selamanya, maka yang tidak sah diberlakukan sementara.
12. Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang adalah batal.
13. Tidak sempurna akad *tabarru'* kecuali dengan penyerahan barang.
14. Suatu hal yang dibolehkan oleh syara' tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi.
15. Sesuatu benda tidak bisa dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar ketentuan hukum yang telah tetap.
16. Setiap kabul/penerimaan boleh dengan ungkapan saya telah menerima.
17. Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan.
18. Setiap yang sah digadaikan, sah pula dijadikan jaminan.
19. Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan.
20. Setiap pinjaman dengan menarik manfaat dari kreditur adalah sama dengan riba.

Jual beli mata uang asing dapat disetarakan dengan jual beli emas (dinar) dan perak (dirham).¹⁶ Kegiatan jual beli valuta asing ataupun penukaran mata uang ini sebenarnya sudah sejak dahulu terjadi, sebelum adanya bank-bank seperti sekarang ini. Namun karena kemajuan internal atau karena semakin pentingnya perhubungan dengan dunia luar maka seharusnya jual beli mata uang dilakukan dan ditangani oleh bank-bank konvensional atau bank-bank Islam lainnya.

Valuta asing atau yang sering disebut valas merupakan suatu bentuk tukar menukar transaksi jual beli antara mata uang negara tertentu dengan mata uang negara lain, yang melibatkan uang sebagai komoditi. Orang yang perlu kepada sesuatu barang menjual barang yang tidak diperlukan kepada uang, artinya ia mau menerima uang sebagai alat pembayaran.¹⁷ Dalam term ulama fikih, mereka juga mengatakan bahwa perdagangan valuta asing ini dapat dianalogkan dengan pertukaran emas dan perak, yang lazim disebut dengan akad *as-Ṣarf*. Secara linguistik, *as-Ṣarf* bermakna *ziyādah* (tambahan). Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah yang menyebut ibadah *nāfilah* (sunnah, tambahan) dengan istilah *as-Ṣarf*. Secara istilah, *as-Ṣarf* adalah perdagangan valuta asing, baik dilakukan atas valuta yang sejenis ataupun berbeda jenis dan dilakukan secara tunai (*spot*).¹⁸

¹⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 76.

¹⁷ Skripsi Ratna Nayli Handayani, "Jual Beli Valuta Asing....", hlm. 13.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 142.

Dasar hukum kebolehan *as-Ṣarf* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Malik bin Sinan, Rasulullah SAW. bersabda:

لا تبيعوا لذهب بالذهب إلاّ مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منه غائباً

بناجز¹⁹

Sebagai ganti sistem moneter berbasis emas, kini berlaku uang kertas yang dijamin yaitu uang kertas yang tidak mengandung kadar uang tertentu yang nilainya sama dengan nilai nominal sebagaimana uang kertas substansinya, yang disepakati oleh negara-negara pendatangnya untuk membayar mata uang logam tertentu kepada pembawa uang kertas tersebut.

Interaksi uang antar negara terjadi melalui pertukaran antar barang-barang ekspor-impor dan jasa atau ekspor-impor yang tidak tampak seperti jasa transparansi, biaya pos, telepon internasional, dan sebagainya. Ketika membeli komoditas barang suatu negara, maka pembeli harus membayar harga komoditi dengan mata uang negara pengekspor komoditi atau dengan mata uang yang diakui negara tersebut. Ketika seorang menjadi komoditas, maka ia menerima

¹⁹ HR. At-Tirmidzi, nama asli, Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adl Dlahhak, *Tarjamah Sunan at-Tirmidzi Juz II*, "Bab *as-Ṣarf*" (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), Nomor hadits 1260, dari Ahmad bin Mani' bin 'Abdur Rahman mengatakan kepada Al-Husain bin Muhammad bin Bahram mengatakan kepada Syaiban bin 'Abdur Rahman mengatakan kepada Yahya bin Abi Katsir Shahih bin Al Mutawakkil mengatakan kepada Nafi', maula Ibnu 'Umar" mengatakan kepada Sa'ad bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid.

harga komoditi yang dijual dengan mata uang negaranya atau mata uang yang diinginkan.²⁰

Uang termasuk salah satu komoditi *ribā faḍl*, sementara kajian fikih telah menyimpulkan bahwa semua jenis mata uang di setiap negara adalah jenis mata uang tersendiri, maka kaidah-kaidah yang membawahi penukaran mata uang-mata uang tersebut yang satu dengan yang lain dapat tergambarkan sebagai berikut: jika ditukar dengan jenis yang sama Dollar dengan Dollar, syaratnya ada dua yaitu harus sama nilainya dan harus diserahkan secara langsung. Tidak boleh ada perbedaan nilai dan tidak boleh ditangguhkan serahterimanya.

Jika satu jenis mata uang ditukar dengan jenis lain misalnya Dollar dengan Rupiah, syaratnya satu yaitu harus diserahkan secara langsung. Diharamkan menangguhkan penyerahan salah satu dari uang yang ditukar, namun tidak diharamkan bila dilebihkan nilainya. Misalnya satu Dollar ditukar dengan tiga Rupiah, lebih atau kurang dari itu, selama dilakukan dalam satu tempat transaksi. Jadi serah terima langsung adalah syarat sahnya penukaran uang dalam segala kondisi, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.²¹

Pertukaran dalam perdagangan merupakan masalah pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemahaman dan produksi. Sistem penukaran dalam dunia modern diperlukan dalam kehidupan manusia karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya

²⁰ Muhammad, *Aspek Hukum...*, hlm. 135-136.

²¹ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi...*, hlm. 346-347.

melainkan terikat ke dalam suatu pekerjaan atas jasa dan untuk kebutuhan yang lain tergantung kepada orang yang lainnya. Oleh karena itu, seseorang harus ahli dalam bidangnya sendiri dan dengan penukaran, ia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas itu. Jika sekiranya semua orang memproduksi kebutuhannya sendiri, maka tidak ada lagi tukar menukar. Akan tetapi, dalam era modern ini, keinginan telah berkembang, sehingga praktis tidak mungkin setiap orang bisa memproduksi semua kebutuhannya sendiri.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan, bahan perpustakaan tersebut dijadikan sumber utama penelitian ini.²²

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik,²³ yakni memaparkan faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing

²² Kartini Kartono, *Menyusun Metodologi Riset Sosial*, cet. ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 35.

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

secara umum kemudian penyusun mencoba untuk menganalisis faktor-faktor mana sajakah yang sudah sesuai dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif,²⁴ yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia, juga dengan pendekatan *Uşul Fiqh* dan *Fiqh Muamalat* yang merupakan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan hukum-hukum jual beli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasan langsung terhadap literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik pembahasan. Adapun data tersebut selain diperoleh dari buku-buku juga dari media informasi lainnya.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara deduktif, yaitu dari data yang terkumpul ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yaitu dengan menyimpulkan dari faktor-faktor yang memengaruhi dalam transaksi

²⁴ Sarjono Soekanto, *Penelitian hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

valuta asing ke dalam faktor-faktor apa saja yang sudah sesuai menurut hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mengarahkan penyusunan skripsi dan dapat dipahami dengan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi ini penyusun membaginya dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang, tujuan dan kegunaan yang diharapkan tercapainya penelitian, telaah pustaka sebagai penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan obyek penelitian, kerangka teoritik menyangkut pola pikir atau kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan masalah, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sistmatika pembahasan sebagai upaya yang mensistematisasikan penyusunan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai tinjauan umum jual beli dalam Islam dan asas-asas muamalat. Meliputi: pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan asas-asas muamalat. Pengertian, rukun, syarat jual beli dijelaskan pada bab ini karena transaksi valuta asing termasuk dalam kegiatan jual beli. Oleh karena itu, penyusun merasa dasar-dasar jual beli ini perlu

dipaparkan sebelum membahas tentang jual beli valuta asing. Kemudian, asas-asas muamalat sebagai teori yang digunakan penyusun untuk menganalisis masalah yang terdapat dalam bab sebelumnya.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum valuta asing dan faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing. Meliputi pengertian uang (pengertian uang, fungsi uang, pengertian dan fungsi uang dalam islam, jenis-jenis uang), fungsi dan peranan valuta asing, transaksi valuta asing menurut Islam, dan faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar. Dalam bab ini merupakan deskripsi konsep transaksi jual beli valuta asing yang menjadi bahan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar.

Bab keempat, adalah analisis tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing. Dalam bab ini penyusun mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing serta memberikan jawaban atas masalah yang sudah dituliskan dalam bab satu.

Bab kelima, adalah penutup yang mencoba mengambil kesimpulan serta saran-saran terhadap persoalan faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing. Kesimpulan yang dipaparkan dalam bab ini merupakan kesimpulan dari bab satu sampai bab empat. Sedangkan saran-saran yang penyusun tuliskan dalam bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan untuk pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi valuta asing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan pada bab-bab di atas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Segala bentuk muamalat itu hukumnya mubah kecuali terdapat dalil-dalil yang mengharamkannya. Jual beli yang dilarang adalah jual beli yang mengandung *ribā*, *garar*, *maysir* dan tidak sesuai dengan asas-asas muamalat. Jual beli valuta asing hukumnya mubah dengan syarat jumlah uang yang akan ditukar dengan jumlah uang yang akan diterima jumlahnya sama dan dilakukan secara kontan.

Dari delapan faktor yang menjadi faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing hanya terdapat 5 (lima) faktor saja yang sesuai dengan hukum Islam khususnya dalam asas-asas muamalat, yaitu:

- a. Hukum pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan. Faktor ini tidak sesuai dengan asas-asas muamalat karena dalam faktor ini terdapat unsur ketidakadilan dan unsur memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan.
- b. Tingkat inflasi pada golongan *natural inflation* karena tinggi rendahnya tingkat inflasi ditentukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun

untuk inflasi pada golongan *human error inflation* tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas-asas muamalat.

- c. Keadaan perekonomian suatu negara karena keadaan perekonomian tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi oleh masyarakat.
- d. Kebijakan moneter karena dengan kebijakan moneter pemerintah bisa mengatur masyarakat agar keadaan perekonomian bisa lebih maju.
- e. Neraca pembayaran karena dengan adanya neraca pembayaran pemerintah mengetahui transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Sedangkan 3 (tiga) faktor lainnya tidak sesuai dengan asas-asas muamalat, yaitu:

- a. Tingkat bunga karena hukum Islam melarang adanya unsur bunga dalam semua transaksi.
- b. Pengharapan pasar atau *market expectation* atas kondisi di masa datang karena faktor ini mengandung unsur ketidakadilan, ada Negara yang diuntungkan namun ada negara yang dirugikan.
- c. Perbedaan suku bunga di berbagai negara karena faktor ini mengandung unsur *riba*.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian yang telah penyusun tuangkan dalam skripsi ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran kepada pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi valuta asing, dengan harapan bisa dijadikan bahan

pertimbangan atau masukan demi tegaknya hukum Islam yang bertujuan untuk mendidik manusia agar memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kemaslahatan yang hakiki.

1. Hendaknya 3 (tiga) faktor yang belum sesuai dengan hukum Islam diubah agar sesuai dengan hukum Islam.
2. Selanjutnya 5 (lima) faktor yang sudah sesuai dengan hukum Islam dipertahankan agar tidak ada masyarakat atau pihak pemerintah yang mengganti faktor-faktor tersebut menjadi tidak sesuai dengan hukum Islam.
3. Bagi para pembaca akan lebih baik apabila penelitian ini dilanjutkan dengan studi lapangan agar lebih meyakinkan lagi apabila 8 (delapan) faktor tersebut terdapat faktor-faktor yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
4. Dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul, hendaknya berpegang pada hukum Allah.

Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini khilaf dan kesalahan merupakan suatu yang melekat pada manusia. Oleh karena itu kewajiban bagi sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam memperbaiki diri dalam kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerbitan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995.

B. Hadis

Hamady, Zeinuddin, dkk., *Shahih Buchari Jilid II*, cet. ke-4, Jakarta: Widjaya, 1970.

Isa, Muhammad bin Surah at-Tirmidzi, *Tarjamah Sunan at-Tirmidzi Juz II*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

C. Fiqih dan Usul Fiqh

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2003.

Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: RENAISSAN, 2005.

Dewi, Gemala, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana 2010.
- Huda, Nurul, dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim, *At-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*, edisi M.H. al-Fa'iqi, Surabaya: Rabitah al-Ma'ahid al-Islamiyah al-Makaziyah,,t.t.
- Karim, Adiwarmann A., *Ekonomi Makro Islami*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad., *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, cet. ke-7, Jakarta: Risalah Gusti, 2002.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, ed-1. cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Pasaribu, Chairuman dan Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Qardhawi, Muhammad Yusuf , *Halal dan Haram dalam Islam* alih bahasa H.Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Rahman, A., *Muamalah (Syariah III)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Rukmana, Amir Machmud , *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia cet-3*, Jakarta: Kreatama, 2007.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Muamalat dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

D. Lain-lain

Kartono, Kartini, *Menyusun Metodologi Riset Sosial*, cet. ke-7, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Sartono, R. Agus, *Manajemen Keuangan Internasional*, Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA, 2001.

Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, cet. ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Soekanto, Sarjono, *Penelitian hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994

Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Moneter*, cet. ke-1, Jakarta: PT. INDEKS, 2008.

<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/tingkat-suku-bunga-interest-rate.html>

E. Skripsi-skripsi

Handayani, Ratna Nayli, “Jual Beli Valuta Asing Pada PT. MULIA BUMI ARTA YOGYAKARTA (Persepektif Hukum Islam)”, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2006

Nurbaeti, “Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Persepektif Hukum Islam”, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Sari, Maya Dewi Puspita, “Jual Beli Mata Uang dalam Persepektif Hukum Islam”, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

TERJEMAH

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	10	12	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan <i>riba</i> .
2.	13	18	Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama beratnya dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, sebagian tidak dilebihkan dari sebagian lain. Dan janganlah kalian menjual dari jenis tersebut antara yang belum ada dengan yang tunai (menjualnya secara tempo).
BAB II			
3.	22	5	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada Jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
4.	25	11	Dan disebabkan mereka memakan <i>riba</i> , padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu Siksa yang pedih.
5.	25	13	Riba itu terdiri atas tiga jenis: <i>riba faḍl</i> , <i>riba al-yad</i> , dan <i>riba nasi'ah</i> . Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu <i>riba al-qarḍi</i> . Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadis Nabi.
6.	28	17	Nabi Muhammad SAW. Telah melarang jual beli yang curang dan jual beli <i>garar</i> .
BAB III			
4.	43	14	Dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam r.a., katanya: Biasanya kami menjadi pedagang pada masa Rasulullah SAW, maka kami tanyakan kepada Rasulullah SAW dari hal memperjualbelikan

			uang. Sabda beliau: “Jikalau dilakukan timbang terima (tunai), maka tiada mengapa, dan jikalau tidak tunai maka tidak baik.”
BAB IV			
6.	62	1	Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Menyempurnakan untukmu NikmatNya lahir dan batin.
7.	62	2	Apa saja yang Allah halalkan dalam KitabNya, maka dia adalah halal dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia adalah haram, sedangkan apa yang Ia diamkan, maka dia itu dibolehkan. Oleh karena itu terimalah kebolehan dari Allah itu, sebab sesungguhnya Allah tidak akan melupakannya.
8.	64	5	Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 25 November 1928. Beliau adalah alumnus perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar Magister pada tahun 1965 di Universitas Kairo dalam bidang *Dirosah Islamiyah*. Beliau juga mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972. Beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga pernah menjabat sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman. Hasil karyanya antara lain adalah: *Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum waris Islam, Hukum perkawinan Islam, Garis besar sistem ekonomi Islam, Asas-asas mu'amalah* dan lain sebagainya.

2. Mardani

Mardani adalah putra dari Almarhum H. Achlan dan Hj. Marwiyah yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 4 November 1970. Setelah menamatkan pendidikan SD tahun 1984 dan pesantren “Yayasan Perguruan Islam El-Nur el Kasysyaf” di Tambun Bekasi tahun 1990, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 1995, lulus S2 Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2001 dan S3 Syariah pada tahun 2005 di IAIN Syarif Hidayatullah juga.

Ia mengajar di beberapa perguruan tinggi, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (2001-sekarang), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2004-2006), STAI Acprilesma (2009-sekarang), Magister Hukum Universitas Borobudur (2008-2009), Program Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Trisakti (2008-sekarang), program Magister Hukum Universitas Islam Jakarta (2011-sekarang)

3. Taqyuddin An-Nabhani

Nama lengkapnya adalah Taqyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Lahir di kampung Ajzm pada tahun 1909 di lingkungan keluarga ulama Ahlussunah. Ayahnya adalah seorang ulama ahli fikih, yang bekerja sebagai pengajar Ilmu-ilmu Syariat pada Departemen Ilmu pengetahuan Palestina. Ibunya adalah pengarang kitab-kitab Islam. Jenjang pendidikan yang Taqyuddin tempuh SD (Nadhamiyah Negeri), Tsanawiyahnya dilanjutkan di Akka dan sebelum selesai beliau berangkat ke Kairo, masuk ke Al-Azhar As-Syarif, tepatnya pada tahun 1928. Berikutnya ia meneruskan ke Fakultas Darul Ulum dan lulus pada tahun 1932. Setelah studinya selesai sejak tahun 1932-1938 ia bekerja di Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina sebagai tenaga pengajar Ilmu-ilmu Syariat. Pada tahun 1940 di Haifa, ia diangkat sebagai pembantu *qadli (musyawir)* hingga tahun 1945. Kemudian pada tahun 1948 ia diangkat sebagai qadli di Mahkamah Ramlah. Selanjutnya pada tahun 1951-1953, mengajar kuliah umum Fakultas Ilmu Keislaman, Amman Yordania. Beliau meninggal pada tahun 1977. Ia banyak meninggalkan karya-karyanya, diantaranya adalah *Nidlamul Islam, At-Takattul Al-Hizbi, An-Nidlam Al-Iqtishadi fil Islam, An-Nislam Islam*, dan masih banyak lagi.

4. Adiwarman A. Karim

Nama lengkapnya adalah Adiwarman Azwar Karim. Ia memperoleh pendidikan formal dari Institut Pertanian Bogor (Ir.), Universitas Indonesia (S.E.), European University – Belgia (M.B.A.) and Boston University – USA (M.A.E.P.) Research Associate pada Oxford Center for Islamic Studies United Kingdom. Dalam dunia perbankan, ia pernah berada dalam jajaran manajemen Bank Muamalat Indonesia. Ia juga merupakan penulis buku ekonomi Islam, yaitu *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Ekonomi Makro Islami, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Makro, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dan Ekonomi Islam:*

Suatu Kajian Ekonomi Kontemporer, serta lebih dari 50 artikel tentang ekonomi Islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan internasional.

5. Yusuf al-Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qardawi, ia dilahirkan di Sufat Turab Mesir pada tanggal 9 September 1926. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam dan mantan dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar.

Pada usia 10 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan baik. Kecerdasannya semakin terlihat setelah menyelesaikan studinya di fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada Jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun, selanjutnya ia belajar di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 beliau masuk program pasca sarjana universitas al-Azhar. Setelah selesai ia mengambil program doktor menulis disertasi dengan judul *Fiqh az-Zakāh* (fikih zakat).

Dalam sejarah hidupnya ia pernah ditahan pemerintah militer Mesir atas dasar tuduhan mambantu pergerakan Ikhwan al-Muslimin pimpinan hasan al-Banna yang bergerak di bidang ibadah dan mu'amalah. Di antara karya-karyanya adalah kitab *al-Halāl wa al-Haram fi al-Islām*, *Fiqh az-Zakāh*, *al-Ibādah*, *al-Nās wa al-Ha*, dan buku yang lainnya.

PEDOMAN WAWANCARA RESPONDEN

Pertanyaan:

Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam valuta asing?

Saya pernah melihat di internet jika faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar ada 8 yaitu:

- a. Hukum pasar melalui kekuatan permintaan dan penawaran.
- b. Tingkat inflasi.
- c. Tingkat bunga.
- d. Pengharapan pasar atau *market expectation* atas kondisi di masa datang.
- e. Keadaan perekonomian suatu negara.
- f. Kebijakan moneter.
- g. Perbedaan suku bunga di berbagai negara.
- h. Aktifitas neraca pembayaran.

Namun di dalam buku hanya ada 4 saja yaitu dari huruf a sampai d saja.

Apakah di PT. MULIA ini faktor dari huruf e sampai h juga memengaruhi?

Jawab:

Iya, faktor dari huruf d sampai h itu juga termasuk faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing. Terutama keadaan perekonomian suatu negara, pada saat negara tersebut maju maka nilai tukar mata uang negara tersebut akan tinggi namun apabila keadaan perekonomian negara sedang terpuruk seperti Indonesia sekarang, maka nilai tukar mata uangnya juga semakin turun.

Curriculum Vitae

Nama : Tri Sri Rahayu

NIM : 09380066

Tempat, tgl lahir : Bantul, 26 Oktober 1991

Nama Orang Tua

a. Ayah : Praptodiharjo

b. Ibu : Djaenatun

Alamat Asal : Tlogo, Kebonagung, Imogiri, Bantul

Alamat Sekarang : Danunegaran MJ III/1128 Yogyakarta

Riwayat Pendidikan:

SDN Timuran I lulus tahun 2003

SMPN 13 Yogyakarta lulus tahun 2006

MAN II Yogyakarta lulus tahun 2009

UIN Sunan Kalijaga angkatan 2009-sekarang